

# KONFLIK ETNIS DI PESISIR TELUK TOMINI: Tinjauan Sosio-Ekologi Politik

Muhammad Obie,<sup>1</sup> Endriatmo Soetarto,<sup>2</sup> Titik Sumarti,<sup>3</sup>  
Saharuddin<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Program Doktor pada Program Studi Sosiologi Pedesaan,  
Sekolah Pascasarjana IPB <sup>2</sup>Fakultas Ilmu Tarbiyah dan  
Keguruan, IAIN Sultan Amai, Gorontalo

<sup>3</sup>Program Studi Sosiologi Pedesaan, Sekolah Pascasarjana, IPB

<sup>4</sup>Program Studi Sosiologi Pedesaan, Sekolah Pascasarjana, IPB  
email: obiclimber@gmail.com

**Abstract:** *Conflicts have colored human history and occurred in various places. The ranges of conflict vary, from international, national to local scales. There can be economical, political, territorial and other sorts of conflict. One example of common type of the conflicts in Indonesia is local ethnic conflict between Indonesian local government and Bajo ethnic over marine territory at Tomini bay. This research aims not only to analyze this conflict at Tomini bay area but also to explore its causes, types, and resolution. The research uses critical theory and applies historical sociology and case study. The data is analyzed through qualitative method. The research shows that the ethnic conflict at Tomini bay was stimulated by the local government decision to give a license to a timber company and fishing industry at the bay. This policy has threatened Bajo's social and economic systems at the bay and triggered authority, economy and knowledge conflicts. Intensive dialogues have been conducted to resolve the conflicts but have not yielded significant resolution. The best solution to terminate the conflict and give legal certainty over the use of the bay area is that the conflicting zones must be mapped justly and all interests are accommodated equally.*

**المخلص:** وقع النزاع بين الناس في كثير من المناطق منذ قديم الزمان. ووقوع هذا النزاع عالميا ووطنيا بل ومحليًا في كثير من القضايا كالنزاع الإقتصادي، وولايات السلطة وغيرها. ومن النزاعات الموجودة في المستوى المحلي الأندونيسي هو النزاع القبائلي الواقع بين الحكومة المحلية

والمنطقة السواحلية التي استولى عليها القبيلة " باجو " في الخليج توميني. وكان هذا النزاع نزاع في طريقة النظر إلى الماهية المتنازعة. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل النزاع القبائلي في الخليج توميني المتعلقة بأسباب النزاع وأنواعه وطرق حله. استخدمت هذه الدراسة وجهة نظرية ناقدة ، وبالأسلوب الاجتماعي التاريخي ودراسة حالة. والبيانات المحصورة عليها بيانات ضرورية وبيانات ثانوية وتحلل هذه البيانات بالمدخل الكيفي. دلّت نتائج البحث على أن أسباب النزاع القبائلي في الخليج توميني هي قرارات الحكومة عن إذنها للشركة الخشبية وتربية الأسماك. وهذه القرارات تتعارض بشؤون المعاش للقبيلة باجو التي قد بنت النظام الاجتماعي والاقتصادي هناك عشرات سنة ماضية. وهذا النزاع نزاع في السلطة والمعارف والنفقة. وقد أقيم اللقاء المفتوح بين الطرفين لكن لم يصل إلى الاتفاق على الوجه المطلوب، وللابتعاد عن عودة النزاع بين الطرفين ولأجل الأمن والصلاح قانونيا في استفادة المناطق السواحلية لابد من تعيين الولايات كحلّ وسط لاستفادة هذه المناطق وتنظيمها.

**Abstrak:** *Konflik antar manusia telah ada sejak lama dan terjadi di berbagai wilayah. Konflik dapat ditemukan pada skala internasional, nasional, atau bahkan pada wilayah lokal dalam beragam isu seperti konflik ekonomi, wilayah kekuasaan dan lainnya. Salah satu konflik lokal yang dapat ditemukan di Indonesia adalah konflik etnis yang menunjukkan perseteruan kepentingan antara pemerintah lokal dengan wilayah pesisir 'kekuasaan' suku Bajo di teluk Tomini. Konflik ini merupakan konflik yang melibatkan cara pandang entitas yang diperebutkan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisa konflik etnis di pesisir Teluk Tomini, terkait dengan penyebab, jenis, dan resolusinya. Penelitian ini menggunakan paradigma teori kritis, dengan strategi sosiologi sejarah dan studi kasus. Data yang terkumpul berupa data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Temuan menunjukkan bahwa konflik etnis di pesisir Teluk Tomini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang memberikan izin pengelolaan wilayah pesisir kepada perusahaan kayu dan usaha tambak. Kebijakan tersebut berbenturan dengan kepentingan Suku Bajo yang sudah puluhan tahun membangun sistem sosial dan ekonomi di pesisir Teluk Tomini. Konflik yang terjadi berupa konflik otoritas, pengetahuan, dan nafkah. Resolusi konflik melalui dialog telah dilakukan tetapi belum sepenuhnya*

*mencapai kesepakatan. Untuk menghindari konflik etnis terus berulang, serta memberi kepastian dan perlindungan hukum dalam pemanfaatan wilayah pesisir, maka pemetaan zona menjadi jalan tengah dalam pengelolaan wilayah pesisir.*

**Keywords:** konflik etnis, resolusi, pemetaan zona, wilayah pesisir.

## PENDAHULUAN

Konflik etnis yang banyak terjadi beberapa dekade terakhir ini, menjadi topik kajian berbagai ahli dengan beragam perspektif. Kajian yang pernah dilakukan antara lain: konflik antara etnis Cina dan Jawa dalam perspektif ekonomi politik;<sup>1</sup> konflik etnis Cina dan pribumi dalam perspektif ekonomi;<sup>2</sup> konflik etnis Madura dan etnis Banten di Jakarta dalam perspektif budaya;<sup>3</sup> konflik etnis di Sampit Kalimantan Tengah dalam perspektif kriminologi<sup>4</sup> dan konflik etnis Samawa dengan etnis Bali dalam perspektif sosial politik.<sup>5</sup>

Artikel ini berupaya untuk memberikan analisis yang berbeda dari beberapa kajian terdahulu, dengan memilih perspektif sosio-ekologi politik. Perspektif sosio-ekologi politik memandang bahwa konflik etnis yang terjadi merupakan implikasi dari relasi sosial antar aktor dalam pengelolaan sumber daya alam, yang melibatkan kebijakan politik (pemerintah). Terdapat lima kelompok aktor yang memiliki kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk di wilayah pesisir, yaitu pemerintah, pengusaha, lembaga

---

<sup>1</sup>Achmad Habib, *Konflik Antar Etnis di Pedesaan: Pasang Surut Hubungan Cina-Jawa* (Yogyakarta: Lkis, 2004), 26.

<sup>2</sup>Alfian Hamzah dkk, *Kapok Jadi Nonpri: Warga Tionghoa Mencari Keadilan* (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998).

<sup>3</sup>A. Zen Allantani, *Konflik Sosial antar Etnis di Wilayah DKI Jakarta*, Tesis (Depok: FISIP UI, 2002).

<sup>4</sup>Robert Alexander, *Konflik antar Etnis dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Kriminologi dalam Kasus Kerusuhan Etnis di Sampit Kalimantan Tengah)*, Tesis (Semarang: Undip, 2005).

<sup>5</sup>S. Iskandar Ardiansyah, *Konflik Etnis Samawa dengan Etnis Bali: Tinjauan Sosial Politik dan Upaya Resolusi Konflik Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Vol. 23, No. 4 (Oktober-Desember, 2010), 286-292.

*multilateral*, LSM, dan masyarakat.<sup>6</sup> Para aktor tersebut memiliki otoritas berbeda yang menyebabkan konflik tidak dapat dihindari. Hal ini terjadi tidak saja karena aktor yang berkuasa, tetapi juga karena aktor berada pada posisi superordinat, memiliki kepentingan yang substansi dan arahnya berlawanan dengan aktor yang dikuasai yang *notabene* berada pada posisi subordinat.<sup>7</sup>

Pengelolaan sumber daya pesisir tidak terlepas dari relasi konflik pengetahuan dan kekuasaan dari berbagai aktor. Relasi konflik pengetahuan dan kekuasaan tidak saja membawa pada satu aktor memperoleh keuntungan tetapi juga mengakibatkan aktor lain dirugikan, bahkan sampai menyebabkan aktor tertentu termarginalkan, sehingga merembes pada konflik sosial secara sistematis.<sup>8</sup> Aktor yang dirugikan dalam konflik semacam ini adalah masyarakat lokal yang kehilangan akses atas sumber daya alam.<sup>9</sup>

Peran pemerintah sebagai agen sumber daya pesisir tidak jarang menimbulkan konflik dengan masyarakat. Konflik antara masyarakat versus pemerintah sebagai agen pembangunan sering kali juga melibatkan pengusaha. Hal ini terjadi karena pemerintah menggunakan otoritasnya untuk memberikan hak pengelolaan wilayah pesisir kepada pengusaha yang secara signifikan meminimalisir bahkan menafikan hak kuasa masyarakat lokal sehingga masyarakat termarginalkan.<sup>10</sup>

Konflik etnis di pesisir Teluk Tomini terkait dengan relasi antar aktor yang terdiri dari masyarakat lokal Suku Bajo versus etnis Bugis pemilik tambak, serta Suku Bajo versus etnis Gorontalo, Jawa, Bali dan etnis lainnya yang merupakan pekerja pada perusahaan kayu. Konflik etnis tersebut juga melibatkan peme-

---

<sup>6</sup>R. L. & Sinead Bailey Bryant, *Third World Political Ecology* (New York: Routledge, 1997), 35.

<sup>7</sup>Ralf Dahrendorf, *Class and Class Conflict in Industrial Society* (California: Stanford University Press, 1959), 165.

<sup>8</sup>Michael Foucault, *The Archaeology of Knowledge* (London: Routledge, 1972), 196.

<sup>9</sup>N. Lee & Jesse C. Ribot Peluso, *A Theory of Access. Rural Sociology*. Vol. 68, No. 2 (June, 2003), 153-181.

<sup>10</sup>Arif Satria, *Ekologi Politik Nelayan* (Yogyakarta: LKiS, 2009), 41-45. Lihat juga, Elinor Ostrom & Edella Schlager, "The Formation of Property Rights". Dalam (eds.) Susan S. Hanna, Carl Folke, Karl-Goran Maler. *Rights to Nature: Ecological, Economic, Cultural, and Political Principles of Institutions for the Environment* (Washington, DC: Island Press, 1996), 127-156.

rintah, sebagai agen sumber daya pesisir yang telah memberikan hak konsesi kepada pengusaha untuk memanfaatkan wilayah pesisir yang selama ini menjadi hak kelola Suku Bajo. Artikel ini merupakan bagian dari kajian penulis tentang konflik etnis di pesisir Teluk Tomini yang bertujuan tidak saja untuk menganalisis penyebab terjadinya konflik tetapi juga untuk menganalisis jenis-jenis konflik yang terjadi serta menganalisis resolusi konflik tersebut melalui basis multi-etnis.

Pesisir Teluk Tomini yang menjadi lokasi kajian karya ini difokuskan di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Penelitian ini menggunakan paradigma teori kritis. Pilihan pada paradigma teori kritis didasarkan atas pertimbangan bahwa kajian ini memusatkan perhatian pada upaya pemahaman tentang suatu realitas sosial tertentu yang terbentuk dalam konteks kesejarahan tertentu (realisme historis), dalam konteks suatu ajang sosial tertentu (relativisme), dan hanya mungkin dipahami secara kritis (realisme kritis).<sup>11</sup>

Kajian ini menggunakan dua strategi, yaitu strategi sosiologi sejarah (*historical sociology*) dan strategi studi kasus. Strategi sosiologi sejarah digunakan untuk menganalisis tonggak sejarah bermukimnya multi-etnis di pesisir Teluk Tomini, dengan mewawancarai informan kunci, serta mempelajari sejumlah dokumen yang ada. Strategi studi kasus difokuskan pada konflik etnis tidak saja yang terkait dengan penyebab dan jenis-jenis, tetapi juga terkait dengan cara resolusi konflik dilakukan.

Data yang terkumpul berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari para aktor sebagai informan kunci yang dilakukan melalui *indepth interview* dan observasi *passive participation*. Melalui observasi *passive participation*, penulis sebagai peneliti datang ke tempat aktor yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh aktor tersebut.<sup>12</sup> Wawancara mendalam dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur (*semistructure interview*) yang bertujuan untuk menemukan perma-

---

<sup>11</sup>G. Egon & Yvonna S. Lincoln Guba, "Paradigmatic Controversies, Contradictions, and Emerging Confluences". Dalam (eds.) Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, Second Edition (California: Sage Publications, Inc., 2000), 163-188.

<sup>12</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2009).

salahan secara lebih terbuka, dengan cara pihak yang diwawancara dimintai pendapat dan ide-idenya.<sup>13</sup>

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen berupa laporan hasil-hasil penelitian sebelumnya, UU, PP, Kepres, Inpres, Kepmen, Perda, dan lain-lain. Dokumen tersebut berfungsi sebagai pelengkap data hasil wawancara mendalam dan observasi partisipasi pasif. Data sekunder juga berguna untuk mengonfirmasi data lapangan.

Analisis data dalam kajian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>14</sup> Analisis data dilakukan sampai data diperoleh dianggap kredibel dan dengan pengujian kredibilitas data tidak saja melalui triangulasi sumber dan teknik pengumpulan data tetapi juga triangulasi waktu.<sup>15</sup>

### **KELOMPOK ETNIS DI PESISIR TELUK TOMINI**

Terdapat banyak kelompok etnis yang hidup di pesisir Teluk Tomini, yaitu Suku Bajo (pengembara laut), Gorontalo, Bugis, Jawa, Bali, dan kelompok etnis lainnya. Lebih dari 80% penduduk pesisir Teluk Tomini bermata pencaharian sebagai nelayan skala kecil tradisional dan petani, dan mayoritas beragama Islam. Suku Bajo, yang diyakini lebih dahulu berada di pesisir Teluk Tomini, memiliki karakteristik berbeda dengan suku-suku lainnya karena mereka tidak dapat dipisahkan dengan laut dan perahu. Suku Bajo dikenal lebih menyukai hidup di atas perahu dan berpindah-pindah tempat sesuai dengan potensi ikan yang ingin mereka tangkap, sehingga mereka dijuluki sebagai pengembara laut.

Permukiman Suku Bajo di pesisir Teluk Tomini Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo disebut desa Torosiaje. Desa ini diresmikan menjadi sebuah perkampungan oleh pemerintah

---

<sup>13</sup>Esterberg G. Kristin. *Qualitative Methods in Social Research*, (15<sup>th</sup> ed.) (Boston: McGraw-Hill, 2002) 83-114.

<sup>14</sup>Moleong, *Metodologi*, 6.

<sup>15</sup>Sugiono, *Memahami*, 125 – 128.

kolonial Belanda pada tahun 1901, walaupun ketika itu penduduknya masih bertempat tinggal di atas perahu dan baru berjumlah 30 Kepala Keluarga (KK). Setelah diresmikan menjadi perkampungan, mereka mulai membangun rumah di atas permukaan laut dengan menebang pohon-pohon *mangrove* di pesisir untuk bahan bangunan. Sejak keberadaannya di Teluk Tomini, dari masa pra-kemerdekaan, Suku Bajo bebas mengambil potensi sumber daya pesisir dan laut yang ada di teluk tersebut. Mereka menangkap ikan dan mencari hasil-hasil laut lainnya, kemudian menjualnya di darat.

Masuknya etnis lain di Pesisir Teluk Tomini tidak lepas dari kebijakan pemerintah orde baru, yang menetapkan pesisir Teluk Tomini sebagai kawasan pemanfaatan untuk peningkatan ekonomi. Hal ini nampak saat diterbitkannya UU No. 1 Tahun 1967 Tentang Investasi Asing dan UU No. 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Kedua undang-undang tersebut membuka akses yang cukup luas kepada para investor, baik asing maupun dalam negeri, untuk mengelola sumber daya alam. Tahun 1977 pemerintah pusat memberi izin kepada perusahaan kayu, PT. Mara Bunta Timber, untuk beroperasi di pesisir Teluk Tomini, dan pada tahun yang sama pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo mengagagas usaha tambak garam yang menarik masuknya etnis lain seperti etnis Gorontalo, Bugis, Jawa, dan Bali.

Etnis-etnis tersebut awalnya masuk di pesisir Teluk Tomini dalam rangka mencari nafkah sebagai pekerja, baik di perusahaan kayu, PT. Mara Bunta Timber, maupun bekerja di tambak garam yang digagas pemerintah daerah. Etnis pendatang semakin banyak masuk dan menetap di pesisir Teluk Tomini sejak tahun 1987 saat operasional perusahaan PT. Mara Bunta Timber dilanjutkan oleh PT. Wenang Sakti. Perusahaan ini menyerap lebih banyak tenaga kerja sehingga menarik lebih banyak etnis pendatang untuk bermigrasi ke pesisir Teluk Tomini.

Sementara itu, usaha tambak garam yang digagas pemerintah daerah semakin berkembang, bahkan secara perlahan berubah menjadi tambak udang dan ikan bandeng seiring dengan masuknya pekerja tambak dari Sulawesi Selatan. Lambat laun banyak lahan tambak garam dijual oleh pemiliknya kepada para pendatang asal Sulawesi Selatan, kemudian dikonversi menjadi tambak udang dan

ikan bandeng. Para pekerja tambak ini datang secara beramai-ramai dari beberapa kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan, seperti Kabupaten Sidrap, Pinrang, Pare-Pare, Enrekang, Wajo, dan kabupaten lainnya. Mereka tinggal dan menetap di pesisir Teluk Tomini sambil menjalankan usaha tambak. Ada juga yang hanya berstatus penggarap, sementara pemilik modal tinggal di Makassar, Sulawesi Selatan.

Memasuki era otonomi daerah, aktivitas di pesisir Teluk Tomini semakin marak khususnya dalam tahun 2012 ketika PT. Kencana Group beserta anak perusahaannya, PT. Jaya Anugerah Delima, beroperasi di pesisir Teluk Tomini. PT. Kencana Group yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit ini melalui anak perusahaannya, PT. Jaya Anugerah Delima melakukan aktivitas penebangan hutan di pegunungan Popayato, Teluk Tomini, setelah mengantongi Izin Penebangan Kayu (IPK) dan beroperasi selama 5 tahun. Sementara itu, Hak Guna Usaha (HGU) penanaman kelapa sawit seluas 30.000 (tiga puluh ribu) hektar dipegang PT. Kencana Group sampai 25 tahun.

Masuknya PT. Kencana Group dan anak perusahaannya PT. Jaya Anugerah Delima semakin menambah panjang daftar etnis pendatang yang hidup dan menetap di pesisir Teluk Tomini. Sementara itu, Suku Bajo yang merupakan penghuni pertama di pesisir tersebut semakin terdesak akibat konversi mangrove untuk operasional perusahaan dan lahan tambak baru.

### **AKAR PENYEBAB KONFLIK**

Konflik etnis di pesisir Teluk Tomini berlatar belakang dari kebijakan pemerintah yang memberikan hak konsesi kepada perusahaan kayu, maupun usaha tambak. Kebijakan tersebut menyebabkan Suku Bajo yang lebih dahulu bermukim di pesisir Teluk Tomini terdesak bahkan sampai mengalami penggusuran. Karena kebijakan tersebut berbenturan dengan kepentingan Suku Bajo, maka konflik dengan melibatkan etnis-etnis lain yang berkepentingan atas kebijakan tersebut, tidak dapat dihindari.

Berawal pada tahun 1977, ketika PT. Mara Bunta Timber mendapat izin konsesi dari pemerintah pusat memulai operasinya dalam melakukan penebangan hutan, Suku Bajo mulai mengalami tekanan penggusuran. PT. Mara Bunta Timber, perusahaan kayu

milik Jepang itu mempergunakan kawasan pesisir Teluk Tomini sebagai aktivitas bongkar muat perusahaan serta membangun kantor. Realitas ini sangat menyedihkan Suku Bajo, karena mereka telah bermukim di kawasan tersebut selama puluhan tahun, serta tempat mereka menangkap ikan dengan cara memasang bagang-bagang di laut. Perumahan mereka digusur, sementara kawasan laut tempat mereka memasang bagang diambil alih sebagai tempat operasional bongkar muat perusahaan. Konflik terbuka ini tidak dapat dihindari. Suku Bajo, yang merasa hak-hak mereka dirampas, melakukan perlawanan terhadap perusahaan yang melibatkan pekerja dari berbagai etnis. Walaupun demikian, perlawanan Suku Bajo tidak mampu menghalangi desakkan tersebut karena intervensi pemerintah desa serta pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Suku Bajo yang bermukim di kawasan tersebut akhirnya mengalah dan pindah bergabung dengan Suku Bajo lainnya di sebelah timur. Konflik etnis ini kemudian membeku dan berbentuk konflik laten di ruang wacana.

Sementara itu, ketika perusahaan kayu PT. Mara Bunta Timber mulai menancapkan dominasinya di bagian barat, pada tahun yang sama, 1977, usaha tambak garam mulai merambah di bagian timur. Hal ini menyebabkan perkampungan Suku Bajo yang berada di tengah ekspansi ekonomi pihak luar semakin terjepit. Keberadaan tambak di pesisir Teluk Tomini diawali dengan usaha tambak garam seluas ± 70 hektar di bawah prakarsa pemerintah Kabupaten Gorontalo pada tahun 1977, ketika itu masih termasuk dalam wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Penguasaan lahan untuk usaha tambak garam kemudian semakin diperluas seiring dengan keluarnya SK Gubernur KDH Tkt. I Sulut No. 200/1996 tentang pencadangan tanah lokasi transmigrasi pola tambak di Kabupaten Gorontalo seluas 12.752 hektar.

Usaha tambak garam rakyat yang awalnya diprakarsai oleh pemerintah tersebut, sejak tahun 1980-an berkembang menjadi tambak udang dan ikan bandeng, seiring dengan masuknya pekerja tambak dari Sulawesi Selatan. Warga pendatang etnis Bugis yang awalnya hanya berperan membantu etnis Gorontalo mengelola tambak tersebut, karena ditunjang oleh modal dan keahlian, lama kelamaan berpindah kepemilikan kepada etnis Bugis dengan cara jual beli lahan. Seiring keberhasilan etnis Bugis dalam mengelola

tambak, klaim kepemilikan kawasan *mangrove* oleh etnis Gorontalo kian marak. Etnis Gorontalo yang mengklaim kepemilikan kawasan *mangrove* tersebut kemudian melakukan pembabatan atas kawasan yang ada. Lahan yang sudah dibuka selanjutnya dijual kepada etnis Bugis untuk dijadikan lahan tambak baru. Pada akhirnya, kawasan tambak di pesisir Teluk Tomini sudah mencapai  $\pm$  2.600 hektar.

Hancurnya kawasan *mangrove* akibat ekspansi usaha tambak sangat menyakitkan Suku Bajo. Akibatnya, Konflik etnis antar Suku Bajo dengan pemilik tambak etnis Bugis tidak dapat dihindari. Suku Bajo yang memahami fungsi *mangrove* sebagai tempat bertelur ikan, melemparkan kekesalannya kepada pemilik tambak, setiap kali hasil tangkapannya tidak memuaskan. Puncaknya terjadi konflik terbuka pada tahun 2009, Suku Bajo dengan dukungan LSM berhasil menggagalkan penebangan *mangrove* secara ilegal untuk dirubah menjadi tambak baru yang rencananya sekitar 200 hektar.

Konflik terbuka antara Suku Bajo dengan etnis lain juga terjadi pada tahun 2012, ketika itu Suku Bajo menolak masuknya PT. Kencana Group dan anak perusahaannya, PT. Jaya Anugerah Delima yang mengantongi Hak Guna Usaha (HGU) konsesi lahan perkebunan kelapa sawit dan Izin Penebangan Kayu (IPK). Dengan dalih penyelamatan lingkungan, Suku Bajo dengan dukungan para aktivis lingkungan melakukan penggalangan massa dalam berbagai demonstrasi. Mereka meminta pemerintah daerah untuk membatalkan HGU dan IPK yang telah dikantongi oleh kedua perusahaan tersebut. Penolakan Suku Bajo atas kedua perusahaan tersebut kemudian merembes pada konflik etnis, yang melibatkan Suku Bajo versus para pekerja yang beretnis Gorontalo, Jawa, Bali, dan etnis lainnya.

### **1. Konflik Otoritas**

Suku Bajo yang mendiami Teluk Tomini jauh sebelum republik ini berdiri, memiliki nilai budaya lokal dan tradisi yang secara turun temurun menghormati unsur-unsur alam sebagai bagian dari kehidupannya. Suku Bajo hidup berdampingan dan damai dengan alam. Karena alasan itulah Suku Bajo merasa memiliki alam lingkungannya, sehingga mereka melindungi dan melestarikannya.

Dapat dikatakan bahwa karena alasan nilai budaya dan tradisi secara turun temurun, Suku Bajo memiliki otoritas untuk mengelola pesisir dan laut di Teluk Tomini.

Sementara itu, Pesisir dan laut sebagai bagian dari sumber daya alam terutama setelah ditetapkannya UUD 1945 pasal 33 ayat 2 dan 3, dinyatakan dengan sangat jelas dikuasai oleh negara. Menguasai dalam konteks ini dapat berarti bahwa negara memiliki otoritas untuk melindungi dan memanfaatkan sumber daya pesisir dan laut. Dengan demikian, dalam satu kawasan yang sama bertemu dua otoritas yang berbeda, yaitu otoritas Suku Bajo yang bersumber dari nilai budaya dan tradisi yang diwarisi secara turun temurun, dan otoritas negara yang bersumber dari undang-undang. Konflik otoritas ini tidak dapat dihindari ketika masing-masing aktor yang memiliki kepentingan berbeda memanfaatkan otoritas yang mereka miliki pada satu kawasan yang sama. Konflik otoritas dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut di Teluk Tomini terjadi antara Suku Bajo versus perusahaan dengan melibatkan pemerintah.

Konflik otoritas terjadi ketika pemerintah melimpahkan otoritasnya kepada perusahaan untuk mengelolah wilayah pesisir di Teluk Tomini. Dengan memberikan hak konsesi kepada pihak perusahaan, secara langsung pemerintah memberikan kewenangan penuh kepada pihak perusahaan untuk memanfaatkan wilayah pesisir. Masuknya perusahaan kayu yang memanfaatkan wilayah pesisir Teluk Tomini sebagai areal operasional, PT. Mara Bunta Timber, tahun 1977, merupakan awal konflik yang melibatkan Suku Bajo versus manajemen perusahaan, serta melibatkan berbagai etnis yang bekerja di perusahaan tersebut. Manajemen perusahaan yang memegang izin dari pemerintah pusat mengklaim memiliki otoritas untuk mempergunakan kawasan pesisir, sementara itu Suku Bajo yang sudah turun temurun menempati kawasan tersebut sebagai tempat bermukim dan menyandarkan penghidupan berusaha mempertahankan otoritasnya dengan menolak penggusuran yang dilakukan oleh perusahaan.

Menurut teori konflik distribusi otoritas Dahrendorf, bertemunya dua otoritas pada satu kawasan yang sama akan memicu terjadinya konflik sosial sistematis. Otoritas dalam setiap asosiasi bersifat dikotomis, ada yang berada pada posisi superordinat dan

ada pula yang berada pada posisi subordinat.<sup>16</sup> Suku Bajo yang berada pada posisi subordinat akhirnya harus tunduk pada otoritas perusahaan yang berada pada posisi superordinat, bahkan melibatkan intervensi pemerintah lokal dan aparat penegak hukum. Suku Bajo, yang awalnya melakukan perlawanan, pada akhirnya harus angkat kaki dari kawasan tersebut.

Sementara itu, usaha tambak garam yang diprakarsai oleh pemerintah daerah, berbenturan dengan otoritas Suku Bajo atas kawasan mangrove di wilayah pesisir. Kawasan *mangrove* yang menjadi kebanggaan Suku Bajo karena alasan nilai budaya dan tradisi secara turun temurun telah diambil alih oleh para pemilik tambak garam sehingga tidak dapat lagi diakses oleh Suku Bajo. Ketika kerusakan *mangrove* makin meluas akibat maraknya alih fungsi tambak garam menjadi tambak udang dan ikan bandeng, disertai pembukaan lahan tambak baru, konflik antara Suku Bajo versus etnis Bugis pemilik tambak udang dan ikan bandeng tidak dapat dihindari.

Akibat pengalihan otoritas oleh negara kepada pihak perusahaan, baik pada perusahaan penebang kayu maupun usaha tambak, telah menyebabkan Suku Bajo yang berada pada posisi subordinat mengalami kerugian ekonomi, sementara pihak perusahaan yang berada pada posisi superordinat memperoleh keuntungan yang melimpah. Realitas ini menguatkan tesis Bryan & Beiley bahwa; (1) biaya dan manfaat yang terkait dengan perubahan lingkungan dinikmati para aktor secara tidak merata; (2) distribusi biaya dan manfaat yang tidak merata mendorong terciptanya ketimpangan sosial ekonomi; (3) dampak ketimpangan sosial ekonomi ini mengubah relasi kekuasaan antar aktor.<sup>17</sup>

## 2. Konflik Pengetahuan

Suku Bajo yang mendasarkan pengetahuannya dari nilai-nilai budaya dan tradisi secara turun temurun berbenturan dengan pengetahuan pemerintah dan etnis pendatang yang bersumber dari pengetahuan ilmiah serta tertuang di dalam peraturan perundang-undangan. Suku Bajo memandang bahwa alam (sumber daya

---

<sup>16</sup>Dahrendorf, *Class*, 165.

<sup>17</sup>Bryant & Bailey, *Third*, 28-29.

pesisir dan laut) adalah bagian dari kehidupan mereka, sehingga mereka hidup berdampingan dan memperlakukannya dengan arif bijaksana. Orang Bajo mengonseptualisasikan alam sekitar sebagai ruang dan waktu yang di dalamnya terdapat benda-benda biotik seperti tumbuh-tumbuhan, hewan yang terdapat di gunung, bukit, rawa, danau, sungai dan laut, serta benda-benda nonbiotik yaitu air, tanah, api, angin, dan cahaya.

Menurut keyakinan orang Bajo, semua unsur yang ada dalam benda-benda nonbiotik terdapat di dalam diri manusia. Tanah adalah tubuh, api sebagai nafsu amarah, air melambangkan kesabaran, angin mencerminkan nyawa, sedangkan cahaya merupakan Nur Allah dan Nur Muhammad yang menjadi sumber penciptaan langit dan bumi beserta seluruh isinya, terutama anak manusia.

Orang Bajo sangat meyakini, bila seseorang memahami hakekat keberadaan benda-benda biotik dan nonbiotik tersebut, maka tidak mungkin mala petaka menimpa diri mereka, meski di tengah laut yang dalam dengan ombak setinggi gunung disertai angin yang kencang. Orang Bajo dalam memandang diri sendiri sebagai manusia berintikan alam kecil (*microcosmos*). Pandangan ini bermakna bahwa semua yang terdapat dan terkandung di alam besar (*macrocosmos*) terdapat pula dalam diri manusia. Dengan perkataan lain, manusia itu sesungguhnya merupakan representasi dari alam beserta seluruh isinya.

Berbeda dengan pengetahuan Suku Bajo yang bersumber dari nilai-nilai budaya dan tradisi secara turun temurun, pengetahuan pemerintah serta etnis pendatang bersumber dari pengetahuan ilmiah. Bila Suku Bajo memandang diri mereka sebagai bagian dari alam sehingga hidup selaras dengan alam lingkungannya adalah suatu keniscayaan, sementara pemerintah dan etnis pendatang memaknai alam sebagai sumber ekonomi. Maka yang terjadi selanjutnya adalah alam dieksploitasi sebesar-besarnya untuk meningkatkan pendapatan ekonomi. Berbagai kebijakan pemerintah terkait alam tersebut meletakkan pertumbuhan ekonomi di atas segala-galanya, dan dilegitimasi oleh peraturan perundang-undangan.

PP No. 21 tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) pada ketentuan umum pasal (1) disebutkan bahwa HPH adalah hak untuk mengusahakan hutan di dalam suatu kawasan hutan yang meliputi kegiatan-

kegiatan penebangan kayu, permudaan dan pemeliharaan hutan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan sesuai dengan Rencana Karya Pengusahaan Hutan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku serta berdasarkan azas kelestarian hutan dan azas perusahaan sebagaimana ditunjukkan dalam ayat (1). HPHH adalah hak untuk menebang menurut kemampuan yang meliputi areal hutan paling luas 100 (seratus) hektar untuk jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) tahun serta untuk mengambil kayu dan hasil hutan lainnya dalam jumlah yang ditetapkan dalam surat ijin yang bersangkutan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana ditunjukkan ayat (5).

Secara eksplisit di dalam PP No. 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan memberi peluang terhadap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang bertujuan untuk mengambil bahan-bahan galian yang dilakukan di dalam kawasan hutan atau hutan cadangan, yang diberikan oleh instansi yang berwenang setelah mendapat persetujuan oleh menteri sebagaimana ditunjukkan pasal (7). Selanjutnya di dalam UU No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan dinyatakan bahwa pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu sebagaimana ditegaskan ayat (1). Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dinyatakan ayat (2).

Sementara itu di wilayah pesisir, UU No. 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP-PK) pasal 23 menyatakan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk salah satu atau lebih kepentingan berikut: konservasi; pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan; budi daya laut; pariwisata; usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari; pertanian organik; dan/atau peternakan.

Atas dasar undang-undang tersebut pemerintah kemudian memberikan hak konsesi, baik kepada perusahaan kayu, maupun

usaha tambak untuk mengeksploitasi wilayah pesisir di Teluk Tomini. Perbedaan latar belakang pengetahuan yang berdampak pada perbedaan dalam memaknai sumber daya alam, tidak dapat dielakkan menimbulkan konflik etnis antara Suku Bajo versus pemilik tambak beretnis Bugis, serta Suku Bajo versus pekerja di perusahaan kayu beretnis Gorontalo, Jawa, Bali, dan lain-lain. Pengetahuan Suku Bajo yang bersumber dari nilai-nilai budaya dan tradisi secara turun temurun harus berbenturan dengan pengetahuan pemerintah dan pengusaha yang bersumber dari pengetahuan ilmiah dan dilegitimasi melalui undang-undang. Suku Bajo memandang sumber daya pesisir harus dilindungi karena alasan nilai budaya dan tradisi secara turun temurun, sementara pemerintah dan etnis pendatang memandang sumber daya pesisir sebagai sumber ekonomi, sehingga perlu dieksploitasi untuk meningkatkan ekonomi.

Merujuk pada teori konflik sistem pengetahuan Foucault, adanya perbedaan pengetahuan bertemu pada satu objek yang sama, menjadi penyebab konflik sosial secara sistematis.<sup>18</sup> Perbedaan pengetahuan masing-masing aktor dalam memaknai sumber daya pesisir memiliki efek kuasa dalam memperlakukan sumber daya tersebut menurut pengetahuannya masing-masing. Walaupun demikian, pada akhirnya pengetahuan Suku Bajo tunduk pada pengetahuan pemerintah dan etnis pendatang yang telah mendapat legitimasi pemerintah berupa izin konsesi kawasan pesisir di Teluk Tomini.

### **3. Konflik Nafkah**

Konflik etnis yang terjadi di pesisir Teluk Tomini juga berdimensi konflik nafkah. Suku Bajo yang telah lama memanfaatkan wilayah pesisir dan laut di Teluk Tomini harus menghadapi kerentanan nafkah ketika pemerintah dengan kebijakannya menguasai pengelolaannya kepada perusahaan kayu dan usaha tambak. Hal ini terjadi karena perbedaan kepentingan dalam memandang sumber daya pesisir yang ada. Suku Bajo memandang sumber daya pesisir dan laut di Teluk Tomini sebagai basis nafkahnya, karenanya di sanalah mereka bertempat tinggal dan mencari hasil-hasil laut.

---

<sup>18</sup>Foucault, *The Archaeology*, 196-218.

Suku Bajo hidup bersama alam dan mengeksploitasinya sebatas pada kebutuhan nafkahnya tanpa meninggalkan pelestariannya. Sementara itu, pemerintah memandang sumber daya pesisir dan laut sebagai sumber ekonomi, sehingga dikeluarkanlah izin konsesi berupa HPH, HGU, dan IPK kepada pihak perusahaan.

Kebijakan pemerintah tersebut telah menempatkan Suku Bajo pada kondisi pemenuhan nafkah yang rentan. Dengan mengeluarkan kebijakan pemanfaatan hutan *mangrove* berupa pemberian izin konsesi kepada perusahaan berdampak pada kerentanan basis nafkah bagi Suku Bajo. Sebagaimana diatur dalam PP No. 21 tahun 1970 tentang HPH dan HPHH pada pasal (6) yang menyatakan bahwa hak-hak masyarakat hukum adat dan anggota-anggotanya untuk memungut hasil hutan yang didasarkan atas suatu peraturan hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, pelaksanaannya perlu ditertibkan sehingga tidak mengganggu pelaksanaan pengusahaan hutan sebagaimana ditegaskan ayat (1); Demi keselamatan umum, di dalam areal hutan yang sedang dikerjakan dalam rangka pengusahaan hutan, pelaksanaan hak rakyat untuk memungut hasil hutan dibekukan sebagaimana dinyatakan ayat (3).

Peraturan tersebut secara tegas telah menistakan keberadaan Suku Bajo dalam mencari hasil-hasil hutan di wilayah pesisir sebagai basis nafkahnya, sementara perusahaan yang telah memegang HPH mendapat kewenangan penuh untuk mengusahakan hasil hutan. Di Pesisir Teluk Tomini, dengan kebijakan pemerintah berupa pengusahaan hutan dan konsesi tambak, telah menggoyahkan basis nafkah Suku Bajo. Ketika pemerintah mengeluarkan konsesi kepada perusahaan kayu PT. Mara Bunta Timber untuk beroperasi di pesisir Teluk Tomini pada tahun 1977, Suku Bajo yang bermukim dan mencari hasil-hasil laut dengan cara memancing dan memasang bagang di kawasan itu harus menerima kenyataan pahit. Suku Bajo dilarang bermukim dan mencari hasil-hasil laut di pesisir tersebut, sehingga harus angkat kaki dan meninggalkan aktifitas nafkahnya yang bersumber dari kawasan tersebut.

Sementara itu, masuknya konsesi tambak yang diprakarsai pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo untuk mengelola kawasan pesisir juga menimbulkan kerentanan nafkah bagi Suku Bajo. Hal ini karena lahan tambak telah menyebabkan lenyapnya kawasan

*mangrove* dalam ribuan hektar. Padahal Suku Bajo yang memiliki ketergantungan terhadap lingkungan pesisir, memahami bahwa baik dan buruknya lingkungan pesisir akan berdampak secara langsung terhadap kehidupan mereka. Masa depan Suku Bajo yang sepenuhnya menggantungkan hidup dari sumber daya pesisir dan laut menjadi terancam, akibat sumber daya yang tersedia di wilayah perairan laut sekitar permukiman mereka terancam punah.

## RESOLUSI KONFLIK

Seiring dengan perjalanan konflik, upaya penyelesaiannya pun terus dilakukan, baik melalui dialog maupun adaptasi kelembagaan. Upaya penyelesaian konflik melalui dialog dilakukan ketika Suku Bajo menolak digusur oleh PT. Mara Bunta Timber yang memanfaatkan kawasan pesisir Teluk Tomini sebagai kawasan operasional perusahaannya pada tahun 1977. Dialog difasilitasi pemerintah desa dan berakhir dengan digusurnya Suku Bajo yang bermukim di kawasan itu. Dialog tersebut lebih bersifat opresif karena disertai ancaman dari pemerintah desa, sehingga lebih pada penundukan otoritas Suku Bajo yang subordinat oleh otoritas pemerintah dan pengusaha yang superordinat.

Penyelesaian konflik melalui dialog juga dilakukan ketika di era otonomi daerah pada tahun 2012, Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato mengeluarkan izin HGU dan IPK kepada PT. Kencana Group dan anak perusahaannya PT. Jaya Anugerah Delima untuk beroperasi di pegunungan Teluk Tomini dan memanfaatkan pesisir sebagai kawasan operasionalnya. Walaupun awal beroperasinya perusahaan tersebut mendapat penolakan keras serta pengerahan massa besar-besaran melalui demonstrasi oleh tokoh-tokoh Suku Bajo serta kalangan LSM, pada akhirnya konflik mereda setelah melalui beberapa kali dialog yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.

Sementara itu, penyelesaian konflik Suku Bajo versus etnis Bugis pemilik tambak lebih kompleks bahkan melibatkan DPRD Provinsi Gorontalo. Konflik Suku Bajo versus etnis Bugis yang telah menghancurkan sumber daya *mangrove* di pesisir Teluk Tomini tidak dapat diselesaikan melalui dialog. Dialog selalu menemui jalan buntu, baik yang difasilitasi kelompok kerja (pokja) *mangrove*, maupun pemerintah daerah. DPRD Provinsi Gorontalo

yang ikut prihatin dengan kerusakan pesisir di Teluk Tomini, pada tahun 2011 membentuk pansus *mangrove*. Hasilnya merekomendasikan (Rekomendasi No. 160/DPRD/765/2011 tentang Mangrove di Provinsi Gorontalo, tanggal 28 Juni 2011) bahwa petambak atau buruh tambak di pesisir Teluk Tomini harus segera keluar dari kawasan tersebut, dan apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak ditaati, maka pihak berwajib dapat mengambil tindakan tegas. Walaupun demikian, rekomendasi tersebut tidak berhasil mensterilkan kawasan pesisir di Teluk Tomini dari aktivitas tambak.

Suku Bajo yang memaknai *mangrove* sebagai bagian dari kehidupan mereka karena terkait dengan nilai-nilai budaya dan tradisi secara turun temurun, mempertahankan ekosistem *mangrove* adalah suatu keniscayaan. Sejalan dengan teori konflik Coser bahwa konflik dapat mendorong kemampuan adaptasi kelompok yang berkonflik menghadapi situasi eksternal.<sup>19</sup> Hancurnya habitat dan entitas *mangrove* telah mendorong kemampuan adaptasi Suku Bajo dengan cara menciptakan kelembagaan baru. Hal ini sejalan pula dengan teori konflik Dahrendorf bahwa konflik dapat menyebabkan perubahan kelembagaan.<sup>20</sup> Dalam menyikapi konflik yang ada serta demi mempertahankan ekosistem *mangrove* di pesisir Teluk Tomini, pada tahun 1999 Suku Bajo mendirikan perkumpulan Kelompok Sadar Lingkungan (KSL) *Paddakauang*. KSL *Paddakauang* kemudian aktif melakukan penanaman *mangrove* di pesisir Teluk Tomini dan menjalin afiliasi dengan berbagai LSM pencinta lingkungan. KSL *Paddakauang* dengan dukungan LSM Japesda pada tahun 2011 berhasil mendorong terbitnya Peraturan Desa (Perdes) Tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove Desa di pesisir Teluk Tomini. Saat ini hasil kerja kelembagaan baru tersebut telah tampak berupa kawasan *mangrove* yang hijau di sepanjang permukiman Suku Bajo.

Belajar dari konflik etnis yang ada, untuk menghindari konflik etnis terus berulang, serta memberi kepastian dan perlindungan hukum dalam pemanfaatan wilayah pesisir, maka zonasi mutlak diperlukan dengan tujuan agar tetap kondusif dan berkelanjutan.

---

<sup>19</sup>A. Lewis Coser, *The Functions of Social Conflict* (New York: Free Press, 1956), 103.

<sup>20</sup>Dahrendorf, *Class*, 206.

Pemerintah harus membuat kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang dapat melindungi serta menciptakan keadilan di antara golongan masyarakat dalam mengakses sumber daya pesisir, mendorong pembangunan, serta memelihara kelestarian lingkungan sehingga terwujud kehidupan yang selaras dan harmonis di wilayah pesisir.

Hal yang cukup penting dengan adanya zonasi adalah *pertama*, memungkinkan untuk menata perairan wilayah pesisir agar tidak terjadi konflik dalam penggunaannya, baik antar sektor, antar tingkatan pemerintahan, dan antar masyarakat. Semua ruang dialokasikan pemanfaatannya secara transparan dan ilmiah sesuai dengan kelayakan dan kompatibilitas antar kegiatannya; *kedua*, selain memfasilitasi pemanfaatan sumber daya dan ruangnya, zonasi juga memastikan adanya perlindungan, pelestarian, pemanfaatan, perbaikan, dan pengkayaan sumber daya pesisir beserta ekosistemnya secara berkelanjutan; *ketiga*, zonasi juga mengakomodasikan kepentingan perlindungan wilayah masyarakat hukum adat di perairan wilayah pesisir yang sudah ada dan berlaku secara turun temurun.

## **PENUTUP**

Konflik etnis di pesisir Teluk Tomini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang memberikan izin pengelolaan kawasan pesisir kepada pihak perusahaan, baik perusahaan kayu, maupun usaha tambak. Kebijakan tersebut menjadi pintu masuk bagi etnis luar seperti Gorontalo, Bugis, Jawa, Bali, dan etnis lainnya untuk hidup dan menetap di pesisir Teluk Tomini. Konflik etnis tidak dapat dihindari karena kawasan pesisir yang menjadi beroperasinya perusahaan dan konsesi tambak tersebut berbenturan dengan kepentingan Suku Bajo yang sudah puluhan tahun memupuk sistem sosial dan ekonominya di kawasan tersebut. Bentuk konflik berupa konflik terbuka, ditunjukkan dengan adanya penolakan dari Suku Bajo, maupun konflik laten di ruang wacana.

Jenis konflik yang terjadi berupa konflik otoritas, konflik pengetahuan, dan konflik nafkah. Konflik otoritas terjadi karena jauh sebelum beroperasinya perusahaan kayu maupun tambak, kawasan pesisir tersebut berada di bawah kuasa Suku Bajo sebagai tempat bermukim dan mencari hasil-hasil laut. Walaupun demi-

kian, konflik otoritas yang terjadi berakhir dengan tunduknya otoritas Suku Bajo atas otoritas perusahaan yang mendapat legitimasi pemerintah. Sementara itu, konflik pengetahuan terjadi karena perbedaan masing-masing aktor memaknai sumber daya pesisir. Suku Bajo yang memandang sumber daya pesisir sebagai bagian dari kehidupannya, sehingga memperlakukan sumber daya tersebut secara bijak dan memperhatikan kelestariannya, berbenturan dengan pemerintah dan pengusaha yang memandang sumber daya pesisir sebagai sumber ekonomi. Usaha eksploitasi sumber daya pesisir yang dilakukan perusahaan kayu dan usaha tambak menjadi sumber konflik antar Suku Bajo versus etnis Bugis pemilik tambak, maupun Suku Bajo versus etnis Gorontalo, Jawa, Bali, dan etnis lainnya yang bekerja di perusahaan kayu. Eksploitasi sumber daya pesisir juga menyebabkan konflik nafkah, karena hancurnya sumber daya pesisir menimbulkan kerentanan nafkah bagi Suku Bajo yang menyandarkan penghidupannya dari hasil-hasil sumber daya pesisir.

Resolusi konflik melalui dialog terus dilakukan tetapi belum sepenuhnya mencapai kesepakatan. Dialog antara Suku Bajo versus perusahaan kayu cenderung berhasil, tetapi sesungguhnya dilakukan secara opresif. Suku Bajo mengalah karena adanya ancaman dari pemerintah desa ketika itu. Sementara itu, dialog Suku Bajo versus etnis Bugis pemilik tambak belum membuahkan hasil, karena masing-masing aktor cenderung bertahan pada posisinya dan tidak ada yang mengalah. Di samping itu, Suku Bajo yang menolak meluasnya kawasan tambak cenderung mendapat simpatik dari berbagai pihak, baik LSM, pokja *mangrove*, maupun DPRD.

Berlajar dari kompleksnya konflik etnis yang terjadi di wilayah pesisir Teluk Tomini, rencana zonasi diyakini menjadi jalan tengah dalam pengelolaan wilayah pesisir. Dengan adanya zonasi, maka wilayah pesisir dibagi dalam zona-zona yang sesuai dengan peruntukan dan kegiatan yang saling mendukung (*compatible*) serta memisahkannya dari berbagai kegiatan yang saling bertentangan (*incompatible*). Dengan demikian, wilayah pesisir di Teluk Tomini dapat dibagi atas zona konservasi sebagai zona inti, zona permukiman, maupun zona ekonomi sebagai kawasan pemanfaatan untuk peningkatan ekonomi.

**DAFTAR RUJUKAN**

- Allantani, A. Zen. *Konflik Sosial antar Etnis di Wilayah DKI Jakarta*. Tesis, Depok: FISIP UI, 2002.
- Alexander, Robert. *Konflik antar Etnis dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Kriminologi dalam Kasus Kerusuhan Etnis di Sampit Kalimantan Tengah)*. Tesis, Semarang: Undip, 2005.
- Ardiansyah, S. Iskandar. *Konflik Etnis Samawa dengan Etnis Bali: Tinjauan Sosial Politik dan Upaya Resolusi Konflik. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*. Vol. 23, No. 4, Oktober-Desember, 2010, 286-292.
- Bryant, R. L. & Sinead Bailey. *Third World Political Ecology*. New York: Routledge, 1997.
- Coser, A. Lewis. *The Functions of Social Conflict*. New York: Free Press, 1956.
- Dahrendorf, Ralf. *Class and Class Conflict in Industrial Society*. California: Stanford University Press, 1959
- Esterberg, G. Kristin. *Qualitative Methods in Social Research*. (15<sup>th</sup> ed.), Boston: McGraw-Hill, 2002.
- Foucault, Michael. *The Archaeology of Knowledge*. London: Roudledge, 1972.
- Guba, G. Egon & Yvonna S. Lincoln, "Paradigmatic Controversies, Contradictions, and Emerging Confluences", dalam (eds.) Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln. *Handbook of Qualitative Research*. Second Edition, California: Sage Publications, Inc., 2000, 163-88.
- Habib, Achmad. *Konflik Antar Etnis di Pedesaan: Pasang Surut Hubungan Cina-Jawa*. Yogyakarta: Lkis, 2004.
- Hamzah, Alfian, dkk. *Kapok Jadi Nonpri: Warga Tionghoa Mencari Keadilan*. Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998.
- Moleong, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007.

- Ostrom, Elinor & Edella Schlager. "The Formation of Property Rights". Dalam (eds.) Susan S. Hanna, Carl Folke, Karl-Goran Maler. *Rights to Nature: Ecological, Economic, Cultural, and Political Principles of Institutions for the Environment*. Washington, DC: Island Press, 1996, 127-156.
- Peluso, N. Lee & Jesse C. Ribot. "A Theory of Access". *Rural Sociology*. Vol. 68, No. 2, June, 2003, 153-181.
- Satria, Arif. *Ekologi Politik Nelayan*. Yogyakarta: LKiS, 2009.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2009.